



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENUNDAAN PEMBERLAKUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK  
YANG  
DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia akhir-akhir ini telah mengakibatkan meningkatnya beban rakyat hampir disemua sektor kehidupan;
- b. bahwa untuk meringankan beban sebagian besar rakyat Indonesia dalam kondisi perekonomian yang semakin sulit tersebut, dan setelah memperhatikan dengan seksama berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali pemberlakuan Tarif Dasar Listrik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1998;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Presiden untuk menunda pemberlakuan Tarif Dasar Listrik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1998;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 34);
3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUNDAAN PEMBERLAKUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

## Pasal 1

Tarif Dasar Listrik sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Lampiran III Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1998;
- b. Lampiran IV Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1998, ditunda pemberlakuannya sampai dengan saat yang akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Presiden tersendiri.

## Pasal 2

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1, Tarif Dasar Listrik yang berlaku untuk Rumah Tangga Besar (R-3/TR) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Tarif Dasar Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai berlaku dan diperhitungkan untuk pemakaian tenaga listrik dalam bulan Desember 1998.

## Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG